

PRAKTIK KARTEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Marina Ramadhani¹, Muhammad Alhada Fuadilah Habib²

Universitas Gadjah Mada¹, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung²
marinaramadhani80@gmail.com¹, habibhada@gmail.com²

Abstrak

Praktik kartel merupakan jenis praktik yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, karena merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pasar, dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tersebut. Dirumuskan secara rule of reason, yang diatur pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli. Jika direlevansikan praktik kartel termasuk dalam bentuk syirkah (kerja sama) dalam fiqh muamalah. Namun berdasarkan hukum bisnis syariah bahwa praktik kartel berbeda dengan syirkah (kerja sama) menurut Syariat Islam, karena tujuan akhir dari praktik kartel adalah menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain, dan untuk menguntungkan anggota-anggota yang terlibat dalam praktik kartel tersebut, yang bertentangan dengan aturan dalam Al-quran dan Al-hadits berdasarkan firman Allah.

Kata Kunci: Praktik Kartel, Syirkah, Hukum Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Dewasa kini dengan ketatnya persaingan antar perusahaan berakibat tidak dapat terelakannya persoalan-persoalan yang ada di pasar dan akhirnya bersinggungan dengan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, ditunjang dengan kualitas yang terjamin untuk menarik konsumen dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. Namun hal ini justru memicu adanya kerugian-kerugian yang diderita bagi pihak-pihak lain, dan yang utama

adalah pihak perusahaan yang tidak dapat bersaing.

Pada sisi yang lain akhirnya menimbulkan beberapa praktik-praktik curang, hal ini kerap disebut dengan praktik monopoli menurut masyarakat awam¹. Namun, nyatanya tidak semua tindakan curang yang terjadi di pasar

¹ Ramadhani, M., Habib, M., & Fitri, A. (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 195-211. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4823>

persaingan dapat dikatakan praktik monopoli, karena ada beberapa bentuk lain dari praktik monopoli, yaitu seperti praktik kartel yang pada kenyataannya kerap terjadi di Indonesia.

Kartel dalam *Black Law Dictionary*, diartikan sebagai suatu perhimpunan dari adanya suatu perjanjian antara pelaku-pelaku usaha atau bisnis yang memiliki tujuan sama, perjanjian tersebut dibuat untuk menangkal terciptanya persaingan ketat dalam mengalokasikan pasar, selain itu perjanjian tersebut dibuat dalam rangka mempublikasikan ketentuan suatu produk serta memodifikasi hak paten produk tersebut.²

Dilihat dari tujuan kartel, yaitu mengatur harga produk, kuantitas produk, dan mendiferensiasi produk secara bersama untuk memaksimalkan keuntungan dalam suatu industri.³ Praktik kartel itu sendiri hampir sama dengan kegiatan monopoli, yang mana terdapat adanya suatu posisi dominan dan juga kemampuan untuk menentukan harga pasar, namun hal yang paling mencolok dari praktik kartel tersebut bahwa pada bentuk pasarnya terkonsentrasi dengan adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan antar perusahaan sejenis untuk menetapkan harga pasar yang mereka buat secara bersama-sama.

Praktik kartel terjadi dalam struktur pasar oligopoli, artinya pada suatu keadaan pasar tersebut hanya ada sebagian pelaku usaha, yang dimungkinkan melakukan perkongsian tersebut. Dalam rangka mengatur harga dan jumlah produk dalam proses produksi dari pelaku bisnis lain, agar memperoleh hasil yang lebih banyak.

Maka dari praktik atau kegiatan kartel biasanya terjadi dalam suatu bentuk pasar dengan struktur oligopoli, yang mudah untuk bersatu dalam menguasai beberapa pangsa pasar yang besar. Namun jika terjadi sebaliknya pada bentuk pasar yang kompetitif sempurna,⁴ maka hal tersebut adalah merupakan praktik-praktik di dalam pasar sempurna, yang berbeda konsep dengan praktik kartel yang telah dijabarkan sebelumnya.

Secara umum ada beberapa ciri umum dari praktik kartel, yaitu:⁵

1. Adanya konspirasi antar beberapa pelaku usaha.
2. Sebagian pelaku bisnis tersebut membuat ketetapan harga.
3. Ketetapan harga tersebut berlaku ampuh, jika diiringi dengan pengalokasian pembeli, produksi, atau lokasi.
4. Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha.

Maka dirasa sangatlah penting persetujuan antara kelompok kartel

² *Black Law Dictionary Team, Black Law Dictionary*, terjemahan oleh Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 283.

³ Lincolin Arsyad, 1991, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BFFE Yogyakarta, hlm. 237.

⁴ Andi Fahmi Lubis. *Et. al.* 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU bersama ROV Creative Media. Jakarta, hlm. 106.

⁵ *Ibid.*, hlm. 107

tersebut, misalnya suatu imbalan oleh kelompok kartel besar kepada kelompok kartel kecil. Kegiatan kartel akan lebih mudah terjadi, jika pelaku bisnis didalam perjanjian kartel tersebut lebih banyak dari pelaku bisnis yang ada pada pasar tersebut.

Hal itu dikarenakan jika sedikit dari pelaku bisnis saja yang ada pada perjanjian kartel tersebut, maka perjanjian kartel menjadi tidak berguna untuk mempengaruhi persediaan produk dalam pasar tersebut, dan itu terjadi dikarenakan minimnya persediaan produk pada pasar itu akan ditutupi oleh persediaan produk dari pelaku bisnis yang tidak ikut berkecimpung pada perjanjian kartel.⁶ Perjanjian kartel biasanya dilakukan baik lisan maupun tertulis dan bersifat sukarela oleh anggota-anggota yang melakukan perjanjian kartel tersebut.

Dalam syariat islam praktik kartel disebut dengan syirkah (kerja sama), karena pada dasarnya praktik kartel merupakan kegiatan bisnis, yang dalam syariat islam tentu saja berbasis pada aturan-aturan islam dan bertujuan untuk beribadah dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT, dan bertujuan untuk menghasilkan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi kaum umat muslim lainnya, serta menghindari hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan syariat islam. Maka berdasarkan uraian-uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai praktik kartel dari sudut pandang syariat islam.

⁶ *Ibid.*

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi-studi kepustakaan berupa ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis buku-buku, jurnal dan Putusan KPPU). Sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku-buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, surat-surat keputusan dan lainnya yang relevan dan mendukung penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Aturan Hukum Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Terhadap Praktik Kartel

Praktik Kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, disebutkan bahwa "*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*"⁷

⁷ Lihat Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli.

Jika dijabarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, yaitu:⁸

1. Pelaku usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku usaha pesaingnya
4. Maksud mempengaruhi harga
5. Mengatur produksi dan atau pemasaran
6. Barang
7. jasa
8. Mengakibatkan terjadinya praktik
9. Menimbulkan akibat persaingan usaha yang tidak sehat

Hal penting lainnya yang harus dipahami dalam menentukan telah terjadinya praktik kartel ataukah tidak yaitu dengan adanya penguasaan pasar yang telah mengakibatkan terjadinya kartel. Undang-undang Antimonopoli memberikan parameter dalam membuktikan pelaku bisnis dapat dikategorikan melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁹

Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang

Antimonopoli. Kartel dirumuskan *rule of reason* oleh dalam Undang-undang Antimonopoli, karena secara harafiahnya perjanjian kartel tidak selalu dapat mengakibatkan kompetisi tidak sehat pada suatu pasar. Misalkan kartel yang bertujuan melindungi konsumen dari produk-produk yang membahayakan, serta tujuan perjanjian kartel tersebut tidak ada tendensi menghambat persaingan dalam suatu pasar.

2) Jenis Praktik Kartel

Untuk mengetahui macam-macam jenis praktik kartel, maka perlu diketahui terlebih dahulu perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi menimbulkan atau melahirkan praktik kartel di dalamnya, yaitu:¹⁰

1. Perusahaan yang sedikit;
2. Hambatan-hambatan;
3. Adanya permintaan produk akan produk inelastik;
4. Terdapat persamaan produk-produk;
5. Tingkat keuntungan yang didapat, baik keuntungan yang besar dan keuntungan yang kecil;
6. Adanya pemusatan wilayah terhadap perusahaan-perusahaan; dan
7. Tidak adanya aturan hukum yang melarang praktik kartel.

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik kartel akan terbentuk jika dari perusahaan-perusahaan yang bergerak sejenis melakukan kerjasama dan tunduk pada aturan yang dibuat bersama. Maka perusahaan yang bekerja sama itu

⁸ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.

⁹ Faroid Mufti, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 45.

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 238.

mendapatkan keuntungan lebih banyak dan besar, apabila perusahaan itu terbentuk dan berjalan dengan efektif, namun perusahaan itu merugi, apabila satu diantara perusahaan yang telah menjadi kelompok tersebut melanggar apa yang telah disepakati bersama. Secara umum ada beberapa jenis kartel, yaitu:¹¹

- a) Kartel Harga Pokok (*prijskartel*)
- b) Kartel Harga
- c) Kartel Kondisi atau Syarat
- d) Kartel Rayon
- e) Kartel *Kontigentering*
- f) Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan
- g) Kartel Laba atau Pool Laba.

3) Dampak Praktik Kartel Pada Perdagangan dan Perekonomian

Tidak jauh berbeda dengan praktik monopoli, bahwa praktik kartel juga menimbulkan dampak negatif, yaitu:¹²

- a. Adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.
- b. Adanya ketidak efisienan produksi.
- c. Adanya “Eksplorasi” terhadap konsumen maupun buruh.
- d. Adanya ketegangan harga (terutama ke bawah) yang dapat mengakibatkan inflasi kronis dan dapat merugikan masyarakat secara makro.

¹¹ Hermansyah, 2009, *Pokok-pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 30.

¹² Boediono, 1988, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BFFE, hlm. 142.

Umumnya para pakar setuju jika praktik kartel berdampak negatif terhadap kerugian terhadap perekonomian negara dan juga masyarakat selaku konsumen, seperti di bawah ini:¹³

- a. Kerugian untuk ekonomian negara
 1. Mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
 2. Mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
 3. Menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
 4. Menghambat masuknya investor baru.
 5. Menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif.
- b. Kerugian bagi masyarakat selaku pembeli
 1. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif.
 2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha.
 3. Terbatasnya pilihan pelaku usaha.

Sebelum masuk pada sudut pandang hukum bisnis syariah terhadap praktik kartel, maka akan dibahas secara umum mengenai syirkah (kerja sama) dalam fiqh muamalah, untuk merelevansikan praktik kartel dalam konteks hukum bisnis syariah.

¹³ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.

4) Mengenal Syirkah (kerja sama) Dalam Fiqh Muamalah

Syirkah artinya percampuran, *syirkah* adalah campuran dari sesuatu, sehingga sulit untuk membedakannya. *Syirkah* mencakup serikat dagang, hubungan kerjasama antara dua atau lebih pedagang. Kedua belah pihak atau lebih tersebut menyepakati, mengikatkan diri dan berhak melakukan segala bentuk kegiatan dalam koridor hukum pada harta kekayaan serikat dan memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari kesepakatan dalam perjanjian *syirkah*.¹⁴ Manfaat yang bisa diterima oleh kedua pihak merupakan kemaslahatan dari adanya *syirkah* dalam kegiatan ekonomi secara Islami¹⁵.

Syirkah dalam istilah hukum Islam, para fukoha (ahli hukum islam) telah memberikan berbagai definisi tentang *syirkah*. Menurut Ulama Hanafi *syirkah* adalah kesepakatan untuk membuat kerjasama dengan modal dan pendapatan diantara dua orang atau lebih. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah* merupakan suatu keadaan di mana dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan menurut aturan hukum dapat mengambil tindakan atas harta kekayaan mereka. Selain itu Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat jika

perjanjian *syirkah* adalah suatu transaksi dan di mana transaksi tersebut melibatkan dua orang atau lebih.

Seorang ahli hukum Ali al Khafit juga mendefinisikan secara meluas tentang *syirkah*, menurut beliau *syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perikatan modal dan juga keuntungan.¹⁶

Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah* amlak (milik) dan *syirkah* uqud (akad):¹⁷

1. *Syirkah* Amlak, yaitu dua orang atau lebih memiliki suatu benda. *Syirkah* ini terbagi menjadi:
 - a. *Syirkah* Jabriyah, yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa kehendak pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, harta warisan menjadi milik bersama dari ahli waris yang menerima.
 - b. *Syirkah* Ikhtiyariyah, yaitu *syirkah* yang terjadi sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat. Seolah-olah dua orang setuju untuk membeli suatu barang dan barang itu menjadi milik mereka dalam serikat pekerja.
2. *Syirkah* Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih melalui suatu perjanjian atau akad (kesepakatan). Dua atau lebih dari mereka setuju atau setuju bahwa masing-masing berpartisipasi dalam

¹⁴ Nasroen Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 165.

¹⁵ Moh Farih Fahmi dan Refki Rusyadi, "Kesejahteraan dalam Perspektif Petani," *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 2, no. 2 (Desember 2020): 44, <https://doi.org/10.21274/jesk.v1i1>.

¹⁶ Umar F Maoghul, 2007, *Jurnal No Pain, No Gain*, "The State of The Industry in Light of an American", hlm. 465.

¹⁷ Sayuthi Talib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, hlm. 79-83.

penyediaan dana, dan mereka juga menyepakati berbagai kelebihan dan kekurangan.¹⁸ *Syirkah* al-Uqud ini secara umum terbagi menjadi: *Syirkah* amwal (keuangan), *syirkah* a'mal (operasional) *Syirkah* wujuh (*good will*), dan *syirkah* Mudharabah.¹⁹

Adapun landasan hukum para ulama tentang kebolehan *syirkah*, yaitu: "Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam hadits Abu Hurairah, katanya, sebenarnya diucapkan oleh Allah "Aku menjadi bagian dari mereka berdua. Kami bertiga bersatu dan tidak mengkhianati yang lain, nsmun apabila salah satu dari kami berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka."²⁰

Diperjelas juga dalam ketentuan Al-quran surat Sad ayat 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَى
نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

¹⁸ Rahmat Syafi'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 91-92.

¹⁹ Adiwarmar Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 81.

²⁰ Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil*, 1995, *Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, Bairut, Darul Fikr, hlm. 79.

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shad: 24).²¹

Selain itu untuk rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:²²

1. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
2. Sighot (Ijab dan Qobul)
3. Mahal (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu
 - a. Harta
 - b. Pekerjaan

Ketentuan umum tentang *syirkah* yang saling berhubungan adalah:²³

- 1) Dapat dipandang sebagai perwakilan

²¹ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 453.

²² AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, 1994, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid 4, Surabaya, Adhi Grafindo, hlm. 139.

²³ *Ibid*, hlm. 151-152.

Setiap anggota persekutuan akan memberikan sekutunya wewenang untuk mengelola harta, baik sewaktu memberi, menjual, bekerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, anggota persekutuan dapat menjadi wakil bagi anggota sekutu yang lain.

2) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Setiap bagian dari anggota persekutuan harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (Majhul), akad akan menjadi fasid (rusak) karena keuntungan adalah bagian umum dari jumlah.

3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah

Pendapatan atau laba akan mencakup bagian umum dari persekutuan, tidak ditentukan, seperti pendapatan sepuluh, duapuluh, dan lain-lain. Ini karena persekutuan membutuhkan laporan laba rugi, dan keputusan ini akan menghilangkan sifat persekutuan.

Setelah melihat penjabaran tentang *syirkah* secara singkat, maka untuk selanjutnya akan dilihat relevansi praktik kartel dengan ketentuan-ketentuan *syirkah* dalam fiqh muamalah di bawah ini.

5) Praktik Kartel Dalam Konteks Hukum Bisnis Syariah.

Setelah melihat secara umum pengertian dari praktik kartel, maka jika dihubungkan dengan asas-asas muamalah dalam bisnis secara syariah yang berdasarkan hukum islam, bahwa praktik kartel mempunyai esensi yang sama dengan *syirkah* (kerja sama), karena intinya menjalin suatu kerja sama. Namun kemudian harus dilihat kembali tujuan dari praktik kartel tersebut, apakah sesuai dengan syariat-syariat *syirkah* (kerja sama) yang berdasarkan dengan prinsip ketuhanan, artinya Allah sebagai titik awal dan Allah sebagai titik akhir, serta menggunakan sistem ekonomi keislaman yang diatur dan tidak lepas dari syari'at hukum Allah.

Dalam konsep islam sendiri melihat jika bumi dan semua isi di dalamnya merupakan pemberian dan diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita manusia sebagai penduduk bumi agar dapat digunakan bagi kemakmuran umat manusia. Sejalan dengan ayat Allah pada Surah Al-Mulk ayat 15, yaitu:²⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَمَّاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah

²⁴ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 562.

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15).

Dilihat dari tujuan praktik kartel itu sendiri yaitu untuk menguntungkan anggota-anggota perusahaan dalam praktik kartel tersebut saja dan menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi perusahaan lain, selain itu juga dalam hal pembagian keuntungan tidak jelas serta adil sebagaimana yang syarat yang benar dan sangat bertentangan dengan fiqh muamalah dalam hukum islam.

Sedangkan untuk proses praktik kartel itu sendiri, yaitu mengenai ketentuan harga produk yang dibuat anggota-anggota perusahaan dalam praktik kartel, dapat ditinjau dari hadist terkait penetapan harga di bawah ini:²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata “pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta

pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”

Dari ketentuan hadist tersebut di atas dapat kita simpulkan jika harga ditentukan oleh pasar, maka harga akan berlaku sesuai sifatnya tanpa ikut campurnya salah satu penjual. Contohnya, jika seorang penjual yang menjual produknya dengan baik dan adil, namun menaikkan harga karena orang memesan produk dan itu adalah hal yang normal di pasar persaingan.

Tapi jika ada beberapa faktor yang tidak wajar di pasar, seperti monopoli, sehingga orang sulit untuk memenuhi kebutuhan, atau orang membutuhkan barang tertentu, tetapi pedagang tidak ingin menjual kecuali, harga tinggi, dan kemudian pasar membutuhkan intervensi, maka hal tersebut bertentangan dengan hadist tersebut.²⁶

Larangan penetapan harga yang ada dalam praktik kartel tersebut juga dipertegas dalam dalam Surah As-Syu'ara' ayat 183 yang merupakan firman Allah SWT, yaitu:²⁷

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. As-Syu'ara': 183).

²⁵ Yusuf Qardhawi, 1994, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Jakarta*, Yayasan al-Hamidy, hlm. 744.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 367.

Maka dapat dilihat jika praktik kartel tersebut merupakan larangan dalam fiqh muamalah yang ada dalam bisnis syariah sesuai hukum Allah SWT, karena sejatinya seorang pedagang hendaknya jujur dan adil serta menghormati dan menghargai norma-norma dalam jual beli, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat serta kotor. Hal ini dipertegas dalam Surat Al-Hud ayat 85, yaitu:²⁸

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud: 85).

Kegiatan bisnis secara harafiahnya menurut teori bisnis syariah harus dilakukan dengan adil, karena hal ini merupakan wujud komitmen menurut syariat islam terhadap teori keadilan secara menyeluruh bagi umat manusia. Alasan ini di dasarkan dengan dasar bahwa jika pemberian harga yang adil, maka tidak akan mengakibatkan penindasan yang akhirnya mengakibatkan merugikan satu pihak, namun justru mendatangkan keuntungan

pada pihak lainnya, sebab nantinya harga yang adil akan bermanfaat setara dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Kemudian akan tercipta pasar persaingan yang sehat dengan tetap mengedepankan keadilan sesuai dengan hukum islam.

PENUTUP

Ketentuan mengenai larangan praktik kartel dalam Undang-undang Anti monopoli diatur jelas dalam Pasal 11, dalam perumusannya diatur secara *rule of reason*, di mana artinya harus ditinjau kembali apakah perjanjian yang dibuat tersebut mempengaruhi harga dan bertujuan mengatur produksi barang atau pemasaran barang dan jasa tersebut, akan mengakibatkan timbulnya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, praktik kartel merupakan kegiatan yang dilarang, karena praktik kartel adalah suatu praktik bisnis yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah dan dalam Al-quran dan Al-hadist, praktik kartel merupakan salah satu bentuk *syirkah* (kerja sama) kelompok perusahaan namun memiliki tujuan untuk melakukan penguasaan pasar dan menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 221.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Al- Jaziri, AbdurRahman, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, 1994, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Surabaya, Adhi Grafindo.

Arsyad, Lincolin, 1991, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BFFE Yogyakarta.

Boediono, 1988, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BFFE.

Haroen, Nasroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Hermansyah, 2009, *Pokok-pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adiwarmanto, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press.

Lubis, Andi Fahmi. Et. al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU bersama ROV Creative Media. Jakarta.

Mufti, Faroid, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas

Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, Ath Waul Bayan Fi Idlohil, 1995, *Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, Bairut, Darul Fikr.

Qardhawi, Yusuf, 1994, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Jakarta*, Yayasan al-Hamidy.

Syafi'i, Rahmat, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.

Talib, Sayuthi Talib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press.

Usman, Rachmadi 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Maoghul, Umar F Maoghul, 2007, *Jurnal No Pain, No Gain*, "The State of The Industry in Light of an American".

Fahmi, Moh Farih, dan Refki Rusyadi. "Kesejahteraan dalam Perspektif Petani." *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 2, no. 2 (Desember 2020): 44. <https://doi.org/10.21274/jesk.v1i1>

Ramadhani, M., Habib, Muhammad Alhada Fuadilah, & Fitri, A. (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah. *Ar Rehla: Journal of Islamic*

*Tourism, Halal Food, Islamic Traveling,
and Creative Economy*, 1(2), 195-211.
[https://doi.org/10.21274/ar-
rehla.v1i2.4823](https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4823)

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3817).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Kartel.